



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Tentang
Keberatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Terhadap Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara**

- Pemohon** : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP dan Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP PDIP
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Golongan Karya
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 8 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 3 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/2018 tentang Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Selain itu, dalam pertimbangan terkait dengan kedudukan hukum, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Golongan Karya dan menyatakan bahwa Partai Golongan Karya tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait oleh karena pengajuan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang masih dalam tenggang waktu tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya. Meski kemudian Partai Golongan Karya menyusulkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, namun permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan.

Bahwa terkait perkara *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dengan alasan persoalan ini telah diputus oleh Bawaslu RI dengan Putusan Nomor 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 17 Juni 2019, sehingga perkara ini telah memenuhi unsur *ne bis in idem* dikarenakan Pemohon dan pokok permohonannya sama dengan yang telah diputus oleh Bawaslu RI.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkenaan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan Pokok permohonan Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat/dokumen dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil telah terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 45 suara, dari yang seharusnya hanya 12 suara menjadi 57 suara, Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 4 Kelurahan Maasing yang menunjukkan suara Partai Golkar sebesar 12 suara [*vide* bukti P-5] terbantahkan oleh bukti yang diajukan oleh Termohon khususnya di TPS 4 [*vide* bukti T-005-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25]. Hal itu juga terkonfirmasi oleh bukti Bawaslu [*vide* bukti PK.30.12-62]. Bukti yang diajukan oleh Termohon dan bukti Bawaslu tersebut menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Golkar yang benar adalah sebesar 57 suara;
2. Bahwa terhadap dalil lainnya yaitu telah terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 10 suara, dari yang seharusnya hanya 29 suara menjadi 39 suara, Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 6 Kelurahan Maasing yang menunjukkan bahwa Partai Golkar mendapatkan 29 suara [*vide* bukti P-7]. Terhadap dalil dan bukti *a quo*, Termohon mengajukan bukti serupa yaitu fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 6 yang menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Golkar sebesar 39 suara [*vide* bukti T-005-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25] dan terkonfirmasi oleh bukti Bawaslu [*vide* bukti PK.30.12-62]. Terlebih lagi, ditemukan fakta bahwa pada bukti Pemohon terlihat dengan jelas bekas perubahan angka dari yang semula 39 suara diubah menjadi 29 suara;
3. Bahwa dalam hubungannya dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di Kelurahan Maasing khususnya di TPS 4 sebanyak 45 suara dan di TPS 6

sebanyak 10 suara, dalam persidangan dibantah oleh saksi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal demikian tidak benar. Saksi Termohon menerangkan, pada saat pembacaan hasil dari tiap KPPS pada rapat pleno tingkat kecamatan, di TPS 4 terdapat keberatan dari salah satu saksi partai politik dan meminta pembukaan kotak suara TPS tersebut. Atas izin Panwaslu Kecamatan kotak suara tersebut kemudian dibuka dan dilakukan penghitungan surat suara ulang. Hasilnya, suara Partai Golkar tidak berubah. Sebelum dihitung ulang memperoleh 57 suara dan setelah dihitung ulang tetap 57 suara. Sementara pada TPS 6 Partai Golkar mendapat sebanyak 39 suara, sehingga tidak benar terjadi penambahan suara Partai Golkar. Keterangan saksi Termohon tersebut terkait perolehan suara Partai Golkar juga dibenarkan oleh Bawaslu Kota Manado;

4. Bahwa telah ternyata substansi persoalan yang menjadi dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga telah dilaporkan kepada Bawaslu RI dan telah diputus pada tanggal 17 Juni 2019 dengan Putusan Nomor 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang pada pokoknya menegaskan meskipun benar telah terjadi pemindahan lokasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tuminting ke KPU Kota Manado pada tanggal 6 Mei 2019, tetapi dalam kesimpulannya Bawaslu menyatakan bahwa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting tetap sah berlaku karena ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Tuminting;
5. Bahwa sementara itu terhadap bukti-bukti Pemohon selebihnya, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa bukti-bukti selebihnya tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya, bukti-bukti selebihnya tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon tentang terjadinya penambahan suara Partai Golkar sebanyak 55 suara di TPS 4 dan TPS 6 Desa Maasing Kecamatan Tuminting tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh karena dalil-dalil tersebut dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.